

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kepastian hukum merupakan salah satu asas penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, agar tercipta kepastian terhadap perundang-undangan di Indonesia. Kepastian hukum sejatinya merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pencari keadilan.<sup>1</sup> Sebagai wujud keberadaan kepastian hukum di Indonesia setiap warga negara harus memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum hal ini diperkuat dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan pantas dimata hukum, tidak membedakan status, golongan, ras, maupun agama. Selaras dengan itu pemerintah dalam menyelenggarakan proses penegakkan hukum menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi warga negara tanpa membeda-bedakan di hadapan hukum.

Ketentuan tersebut sejalan dengan salah satu prinsip negara hukum yaitu adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh dari kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ini dipertegas dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka

---

<sup>1</sup> Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistiyawan, 2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Vol.1 No.1, hlm. 14. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325> , diakses pada 15 Maret 2021 pukul 19.29 WIB

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>2</sup> Berkaitan dengan itu, Oemar Seno Adji mengatakan bahwa hakim bebas dalam memutuskan segala putusannya tanpa ada interpretasi ataupun campur tangan orang lain. Seorang hakim sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di peradilan (*within the exercise of the judicial function*).<sup>3</sup>

Memutuskan suatu perkara di peradilan tentu hakim harus memiliki dasar atau pertimbangan hukum. Ini didasarkan pada ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan “mengenai penetapan dan putusan dalam memeriksa dan memutus perkara hakim harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”. Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum untuk memutuskan berdasarkan hukum untuk menjadi seorang bijaksana yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan keadilan yang berlaku di kehidupan masyarakat untuk mencapai kepastian hukum.<sup>4</sup> Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutus suatu perkara. Jika argumen hukum tidak tepat dan tidak sepatutnya (*proper*), maka masyarakat menilai putusan itu tidak benar dan tidak adil.<sup>5</sup> Sehingga dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar atau bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim

---

<sup>2</sup> Duwi Handoko, 2015, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Hawa dan Ahwa : Pekanbaru, hlm. 2.

<sup>3</sup> Dachran Bustami, 2017, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia*, Masalah-Masalah Hukum, jilid 46, No.4, hlm. 341.

<sup>4</sup> Eman Suparman, 2004, *Kitab Undang-Undang Peradilan Umum*, Fokus Media : Bandung, hlm. 84.

<sup>5</sup> S.M, Amin, 2009, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita : Jakarta, hlm.41.

sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan.<sup>6</sup> Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.<sup>7</sup>

Peradilan pidana dalam penyelenggaraannya hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang undang, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (*Recht Vinding*), sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat terutama nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam undang-undang juga menggunakan hati nurani yaitu berdasarkan keyakinan hakim dan rasa keadilan yang ada di masyarakat.<sup>8</sup> Hakim wajib menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya karena itu tugas utama seorang hakim.<sup>9</sup>

Penegakan hukum korupsi menjadi salah satu problematika. Korupsi dalam sejarah manusia bukanlah hal baru. Ia lahir berbarengan dengan umur manusia itu sendiri. Ketika manusia mulai hidup bermasyarakat, di situlah awal mulanya korupsi. Penguasaan atas suatu wilayah dan sumber daya alam oleh segelintir kelompok yang mendorong seseorang untuk saling berebut dan menguasai atas sumber daya alam dan politik dengan berbagai taktik dan strategi inilah awal mulanya ketidakadilan.<sup>10</sup> Jika korupsi sudah merajalela dalam kehidupan masyarakat maka setiap individu hanya akan mementingkan diri sendiri (*self interest*), bahkan *selfishness*.

---

<sup>6</sup> Sonda Tallesang dkk, 2014, *Dasar Pertimbangan Dalam penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm 7.

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005 *Mengenal Hukum*, Liberty : yogyakarta, hlm. 22.

<sup>8</sup> Erna Dewi, 2010, *Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Pranata Hukum, vol 5, hlm. 97. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/145>, diakses pada 18 maret 2021 pukul 19.30 WIB

<sup>9</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group : Jakarta, hlm. 57.

<sup>10</sup> Ridwan Zachrie & Wijayanto, 2013, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, hlm. 3.

Korupsi berkembang pesat dan tetap tumbuh subur seolah tidak lekang dimakan oleh zaman khususnya di Indonesia.<sup>11</sup> Korupsi di Indonesia sudah menjadi masalah yang melekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>12</sup> Sehingga membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat serta membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, karena lambat laun perbuatan itu seakan menjadi sebuah budaya.<sup>13</sup> Berkaitan dengan itu Alatas mengatakan bahwa ada 6 (enam) pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh korupsi, yaitu:

1. Timbulnya berbagai bentuk ketidakadilan;
2. Menimbulkan ketidakefisienan;
3. Menyuburkan jenis kejahatan lain;
4. Melemahkan semangat perangkat birokrasi dan mereka yang menjadi korban;
5. Mengurangi kemampuan negara dalam memberikan pelayanan publik;
6. Menaikkan biaya pelayanan.<sup>14</sup>

Korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measure*) dan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa pula (*extraordinary instrument*). Oleh karena itu,

---

<sup>11</sup> Prayitno Iman Santosa, 2015, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni : Bandung, hlm.1.

<sup>12</sup> Emansyah Djaja, 2010, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia : Tujuh Tipe Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UURI No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001*, Mandar Maju : Bandung, hlm.29.

<sup>13</sup> Ida Bagus Ketut Weda, 2013, *Korupsi Dalam Patologi Sosial : Sebab, Akibat dan Penangannya Untuk Pembangunan Di Indonesia*, Jurnal Advokasi, Vol 3 No.2, hlm.122. <https://jurnal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/5>, diakses pada 18 Maret 2021 pukul 20.19 WIB

<sup>14</sup> Alatas, 1987, *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES : Jakarta, hlm. 19.

terdapat cukup alasan rasional untuk mengkategorikannya.<sup>15</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, moral bangsa, perekonomian negara keuangan negara dan aspek lainnya yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Jikadidak ada upaya untuk menanggulangi tindak pidana korupsi dapat memberikan dampak buruk pada pembangunan sosial, politik, ekonomi, moral bangsa serta sendi-sendi kehidupan dari suatu bangsa dan merugikan keuangan negara.<sup>16</sup>

Tindak pidana korupsi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah perilaku individu, kelembagaan pemerintah daerah, ketegasan dalam penerapan perundang-undangan serta kurangnya pengawasan.<sup>17</sup>

Menjamin kepastian hukum untuk menghindari penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan adil dalam memberantas korupsi serta perkembangan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>18</sup> Kemudian diikuti disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Korupsi.<sup>19</sup>

Perbuatan korupsi berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap

---

<sup>15</sup> Elwi Danil, 2011, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers : Jakarta, hlm.76.

<sup>16</sup> Evi Hartanti, 2016, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm.2.

<sup>17</sup> Retno Ajeng, 2017, *Membasmi Korupsi*, Relasi Inti Media : Yogyakarta, hlm.21.

<sup>18</sup> Surita Aprilia dan Islahuddin, 2019, *Persepsi tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi (Studi pada SKPD di Kota Banda Aceh)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akutansi (JEMIKA), Vol.4, NO.2, hlm. 281.  
<http://jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/12238>, diakses pada 18 Maret 2021 pukul 20.35 Wib

<sup>19</sup> Saldi Isra, 2018, *Konstitusi Untuk Negeri : 50 Jejak Pena Saldi Isra*, MI Publishing-Media Group : Jakarta, hlm.234.

orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>20</sup>

Unsur tindak pidana korupsi salah-satunya terdapat pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi tersebut adalah unsur melawan hukum. Unsur ini merupakan suatu penilaian objek terhadap perbuatan dan bukan terhadap subjek. Dalam KUHP yang berlaku sekarang adakalanya perkataan “melawan hukum” dirumuskan secara tegas dan eksplisit di dalam rumusan delik dan adakalanya tidak dirumuskan secara tegas dan eksplisit. Jika perkataan “melawan hukum” dirumuskan dan dicantumkan secara tegas dalam rumusan atau jaminan tindak pidannya orang yang berhak atau berwenang melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.<sup>21</sup> Hukum pidana dalam konteksnya terdapat unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum adalah perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar undang-undang dan selanjutnya perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan, kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum pada lapangan hukum. Menurut pendapat Satochid Kartanegara, “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Emansjah Djaja, 2013, *KUHP Khusus : Kompilasi Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 267.

<sup>21</sup> Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press: Malang, hlm. 211.

<sup>22</sup> Titin Apriani, 2019, *Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana*, Journal Unmasmataram, Vol. 13 No.1, hlm. 44.

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. *Wederrechtelijk* materil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*).

Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, pada sidang tersebut Eddy O.S Hiariej yang merupakan saksi ahli mengutarakan bahwa Pasal-Pasal *a quo* yang tengah diuji dalam sidang tersebut adalah Pasal-Pasal yang tidak memenuhi prinsip *lex certa*, bersifat multitafsir sehingga membahayakan bagi kepastian hukum. Salah satunya adalah unsur “melawan hukum”, elemen melawan hukum selalu menjadi pertanyaan mendasar, apakah elemen atau unsur melawan hukum merupakan unsur mutlak suatu perbuatan pidana atau tidak? tidak adanya kesepakatan diantara para ahli pidana terhadap hal ini.<sup>23</sup>

Terdapat tiga pandangan mengenai elemen melawan hukum ini, yaitu pandangan formil, pandangan materil dan pandangan tengah. Berdasarkan pandangan formil, elemen melawan hukum bukanlah unsur mutlak perbuatan pidana. Melawan hukum dikatakan unsur perbuatan pidana jika disebut secara tegas dalam rumusan delik. Lain halnya dengan pandangan formil, pandangan formil adalah pandangan materil yang menyatakan bahwa melawan hukum adalah unsur mutlak dari setiap perbuatan. Kemudian pandangan tengah, pandangan ini dikemukakan oleh Hazewinkel Suringan bahwa melawan hukum ialah unsur mutlak jika disebutkan dalam rumusan delik, jika tidak

---

[Http://journal.unsmataram.ac.id/index.php/GARA](http://journal.unsmataram.ac.id/index.php/GARA), diakses pada 16 Juni 2021 pukul 16.51 wib

<sup>23</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, hlm. 38.

melawan hukum hanya merupakan tanda dari suatu delik.<sup>24</sup>

Pengaturan tindak pidana yang membahas melawan hukum sebagai unsur korupsi ini telah ada di dalam peraturan yang pertama kali mengenai pengaturan tindak pidana korupsi secara khusus, yakni Peraturan Penguasa Militer No.6 Tahun 1957. Setahun kemudian peraturan tersebut dicabut dan diganti. Pengertian “melawan hukum” baru hadir kembali secara khusus sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi di dalam Pasal 1 Ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan ini dapat kita temukan di dalam undang-undang yang berlaku saat ini yaitu di dalam Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK.<sup>25</sup>

Berdasarkan semua peraturan di atas tersebut, melawan hukum memiliki makna arti yang luas, yakni, dalam pengertian formil (*formele waderrechtelijkheid*) dan dalam pengertian materiil (*materiele waderrvhtelijkheid*) dengan tanpa membedakan fungsi positif maupun fungsi negatifnya. Hal ini terdapat dalam penjelasan umum terkait Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK.<sup>26</sup>

Perkembangan penafsiran „melawan hukum” dalam arti materiil dengan fungsi positif yaitu memperluas ruang lingkup rumusan delik kembali menjadi perdebatan. Kemudian pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 juli 2006, MK menilai bahwa penjelasan Pasal 2 Ayat (1) itu bertentangan dengan UUD 1945, karena menyebabkan ketidakpastian hukum. MK berpendapat bahwa Pasal 28 D Ayat (1) bertujuan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Shinta Agustina dkk, 2016, *Penjelasan Hukum ; Unsur Melawan Hukum : Penafsiran Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Judicial Sector Support Program : Jakarta, hlm. 12.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

perlindungan hukum yang pasti, dalam hukum pidana diartikan sebagai asas legalitas. Asas legalitas menuntut agar rumusan suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana tetapi harus dituangkan dalam peraturan tertulis terlebih dahulu. Pada putusan tersebut mahkamah konstitusi menyatakan bahwa tafsir atas pengertian „secara melawan hukum“ pada penjelasan Pasal 2 Ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>27</sup>

Perdebatan dan penafsiran yang bermacam-macam tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana korupsi pada rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dikarenakan rumusan Pasal tersebut merupakan rumusan paling abstrak dan cakupannya yang sangat luas. Segi positif dari rumusan yang cakupannya luas ini mempermudah menjerat sipembuat, namun adapula segi negatifnya yaitu mengurangi kepastian hukum.<sup>28</sup> Pengadilan Tipikor Sumatera Barat terdapat berbagai penafsiran mengenai unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut beberapa putusan di pengadilan Tipikor Sumatera Barat dalam 3 tahun terakhir (2019-2021) yang didakwakan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diantaranya:

1. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/ PN.Pdg mengenai kasus Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan, Dokter dan Keluarga Berencana RSUD dr. Rasidin Kota Padang Tahun Anggaran 2013 atas nama terdakwa dr. Artati Suryani, M.PH., selaku Direktur RSUD dr. Rasidin kota Padang. Terdakwa didakwakan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Adami Chazawi, 2018, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada : Depok, hlm. 27.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun yang terbukti Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pemenuhan unsur melawan hukum terhadap pertimbangan hakim pada putusan tersebut dinyatakan bahwa Unsur melawan hukum yang terpenuhi adalah unsur melawan hukum secara materiil, terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus karena pada fakta persidangan perbuatan terdakwa dr. Artati Suryani, M.PH., tidak terlepas dari kewenangan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Komisi Pengguna Anggaran yang mana lebih memenuhi unsur menyalahgunakan wewenang pada Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. kemudian majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan terdakwa tidak memenuhi unsur melawan hukum sebagai dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Karena majelis hakim mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006, yaitu unsur melawan hukum secara materiil tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat sedangkan secara formil unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi masih memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>29</sup>

2. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg mengenai kasus Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan, Dokter dan Keluarga Berencana RSUD dr. Rasidin Kota Padang Tahun Anggaran 2013 atas nama terdakwa Ferry Oktaviano, S.E selaku Direktur PT.Syifa Medical Prima (Pemegang Kuasa

---

<sup>29</sup> Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg, hlm.183-190.

Pelaksana Tugas Teknis Pengadaan Alat Kesehatan, Dokter dan Keluarga Berencana RSUD dr. Rasidin kota Padang tahun anggaran 2013. Terdakwa didakwakan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun yang terbukti Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pemenuhan unsur melawan hukum terhadap pertimbangan hakim pada putusan tersebut dinyatakan bahwa Unsur melawan hukum yang terpenuhi adalah unsur melawan hukum secara materiil. Terdakwa Ferry Oktaviano, S.E melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus karena pada fakta persidangan perbuatan terdakwa tidak terlepas dari kewenangan terdakwa selaku Pemegang Kuasa Pelaksana Tugas Teknis Pengadaan Alat Kesehatan, Dokter dan Keluarga Berencana RSUD dr. Rasidin kota Padang tahun anggaran 2013, yang mana lebih memenuhi unsur menyalahgunakan wewenang pada Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Kemudian majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa, terdakwa tidak memenuhi unsur melawan hukum sebagaimana dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 karena majelis hakim mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006, yaitu unsur melawan hukum secara materiil tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat sedangkan secara formil unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi masih memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg, hlm.180-187.

3. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg mengenai kasus Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan, Dokter dan Keluarga Berencana RSUD dr. Rasidin Kota Padang Tahun Anggaran 2013 atas nama Terdakwa I Iskandar Hamzah selaku Direktur PT. Cahaya Rama Pratama dan Terdakwa II Saiful Palantjui selaku Persero Diam yang mewakili CV. Valea Perkasa sebagai Perusahaan Pendamping pada proyek lelang Pengadaan Alat Kesehatan, Dokter dan Keluarga Berencana RSUD dr. Rasidin kota Padang tahun anggaran 2013. Terdakwa Didakwakan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun yang terbukti Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pemenuhan unsur melawan hukum terhadap pertimbangan hakim pada putusan tersebut dinyatakan bahwa Unsur melawan hukum yang terpenuhi adalah unsur melawan hukum secara materiil, terdakwa I Iskandar Hamzah dan terdakwa II Saiful Palantjui melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus karena pada fakta persidangan perbuatan terdakwa I Iskandar Hamzah tidak terlepas dari kewenangan terdakwa I selaku Direktur Perusahaan Pendamping Lelang Pengadaan Alat Kesehatan, Dokter dan Keluarga Berencana RSUD dr. Rasidin kota Padang tahun anggaran 2013 yang tidak menjaga etika dalam pengadaan sehingga tidak terciptanya pelelangan yang sehat dan perbuatan terdakwa II Saiful Palantjui tidak terlepas dari kewenangan terdakwa II sebagai persero diam dalam menolong membuat penawaran untuk 3 perusahaan agar dapat memenuhi persyaratan mengikuti lelang Pengadaan Alat Kesehatan, Dokter dan Keluarga Berencana RSUD dr. Rasidin kota Padang tahun anggaran 2013 yang mana

lebih memenuhi unsur menyalahgunakan wewenang pada Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Kemudian majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa, terdakwa tidak memenuhi unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 karena majelis hakim mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006, yaitu unsur melawan hukum secara materiil tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat sedangkan secara formil unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi masih memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>31</sup>

4. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pdg dalam kasus Korupsi Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Talang Babungo Tahun 2018 tanpa adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara atas nama terdakwa Darmiatis, S.Pd selaku Bendahara Nagari Talang Babungo kabupaten Solok. Terdakwa didakwakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dinyatakan terbukti. Dalam pemenuhan unsur melawan hukum terhadap pertimbangan hakim pada putusan tersebut dinyatakan bahwa Unsur melawan hukum yang terpenuhi adalah unsur melawan hukum secara formil karena terdakwa Darmiatis, S.Pd selaku Bendahara Nagari Talang Babungo Kabupaten Solok tidak melaksanakan tugas dengan seharusnya karena perbuatan melawan hukum terdakwa terhadap penggunaan dana silpa tahun 2018 tidak jelas, kerja

---

<sup>31</sup> Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg, hlm.144-147

bendahara setiap adanya pengajuan surat permohonan pencairan (SPP) tidak memotong langsung pajak negara dan pajak daerah, karena tidak berdasarkan SPP melainkan hanya dengan kwitansi saja. Majelis hakim Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan tersebut dalam pemenuhan unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 telah terpenuhi. Majelis hakim dalam pertimbangannya menimbang, bahwa unsur melawan hukum ini tidak berdiri sendiri, melainkan melingkupi unsur berikutnya yaitu unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain.<sup>32</sup>

5. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019.PN.Pdg mengenai kasus Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan atau Jabatan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 6 Gumarang, kecamatan Palembang, Kabupaten Agam (2010-2018) atas nama terdakwa Rustian, S.Pd selaku Mantan Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MIN) 6 Gumarang kecamatan Palembang, Kabupaten Agam (2005-2010). Terdakwa didakwakan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun yang terbukti Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pemenuhan unsur melawan hukum terhadap pertimbangan hakim pada putusan tersebut dinyatakan bahwa Unsur melawan hukum tidak terpenuhi baik secara materiil maupun formil tidak terbukti. Majelis hakim dalam pertimbangannya Menimbang,

---

<sup>32</sup> Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pdg, hlm.171-179.

bahwa apabila dihubungkan dengan status personalitas pada diri terdakwa, terdakwa dapat dikualifisir sebagai pelaku tindak pidana “secara melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, dalam unsur melawan hukum terdapat parameter yang digunakan, yaitu peraturan perundang-undangan (*asas legalitas/melawan hukum formil*), perbuatan terdakwa yang tidak ada melakukan teguran, baik secara lisan maupun tertulis dan tetap menyetujui pembayaran gaji dan uang makan atas nama Yupendi itu tak terlepas dari jabatan yang dipangkunya selaku Kepala Sekolah MIN 6 Agam (Gumarang) yang mana lebih memenuhi unsur menyalahgunakan wewenang pada Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.<sup>33</sup> Penafsiran-penafsiran tersebut merupakan interpretasi atau penafsiran sistematis atau dogmatis, yang didasarkan kepada hubungan suatu aturan pidana secara umum.<sup>34</sup> Dengan adanya perbedaan cara penafsiran tersebut adalah gambaran sederhana mengenai penafsiran terhadap pertimbangan hakim dalam unsur Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan pertimbangan hakim pada putusan-putusan diatas, penulis berpendapat beberapa Pandangan hakim sangat kontradiktif mengenai pemenuhan unsur melawan hukum, disatu sisi hakim menyatakan terdakwa tidak memenuhi unsur melawan hukum berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yaitu pengertian

---

<sup>33</sup> Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pdg, hlm.175-180.

<sup>34</sup> Andi Hamzah, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 83

melawan hukum adalah melawan hukum secara formill namun disisi lain hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar undang-undang yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana secara melawan hukum terbukti melanggar undang-undang atau secara melawan hukum memenuhi rumusan delik yang sesuai dengan pengertian melawan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertari untuk lebih lanjut mengkaji hal ini dalam proposal Tesis dengan judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP UNSUR MELAWAN HUKUM PADA PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001”** (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sumatera Barat Pada Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan apa yang menjadi rumusan permasalahan yaitu:


1. Bagaimanakah dasar yang digunakan hakim dalam pertimbangannya untuk menentukan terdakwa Tindak Pidana Korupsi memenuhi “unsur melawan hukum” berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang?

2. Bagaimanakah pandangan hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang terhadap “unsur melawan hukum formil” dalam beberapa kasus Tindak Pidana korupsi yang didakwakan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah dasar yang digunakan hakim dalam pertimbangannya untuk menentukan terdakwa Tindak Pidana Korupsi memenuhi “unsur melawan hukum” berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pandangan hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang terhadap “unsur melawan hukum formil” dalam beberapa kasus Tindak Pidana korupsi yang didakwakan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



#### **D. Manfaat Penelitian**


Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

##### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum dan khususnya Hukum Pidana, dalam hal ini tentang tindak pidana korupsi. Kemudian juga dapat dijadikan bahan perbandingan bagi penelitian di masa mendatang.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Memperbanyak bacaan serta melatih keterampilan berfikir, meneliti dan menulis.
- b. Agar hasil penelitian ini dapat menjadi bagian dari sumber informasi terkait interpretasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan literatur bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian terkait Hukum Pidana Korupsi.



#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian Tesis yang ada pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas tidak ditemukan judul Tesis tentang Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ataupun penelusuran di internet, hanya saja :

a. Penelitian dalam bentuk Tesis yang ditulis oleh Rizki Syahbana Amin Harahap dengan judul “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Pejabat Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn”. Penelitian ini berfokus pada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat negara, keadaan memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap pejabat negara, dan mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut

b. Tonni Lumbantoruan, S.H. 2019. Tesis. Analisis Penerapan Azas Perbuatan Melawan Hukum Materiil Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.MDN). Universitas Medan Area. Program Studi Magister Ilmu Hukum. Adapun Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana penerapan azas perbuatan melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi di Indonesia?
  - 2) Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn?
  - 3) Bagaimana analisa pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn?
- Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, baik dari segi judul maupun dari segi rumusan masalah.

Berdasarkan hal tersebut, apabila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, maka pada rumusan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini berbeda dari penelitian sebelumnya.

## F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian. Suatu kerangka teoritis bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### a. Teori Pidana

Teori pidana memiliki hubungan langsung dengan pengertian hukum pidana, yakni menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang melanggar larangan dalam hukum pidana. Dalam pelaksanaan hukum pidana subjektif itu berakibat disrangnya hak dan kepentingan hukum pribadi manusia tadi yang justru dilindungi oleh hukum pidana itu sendiri.

Pidana juga berkaitan dengan hakim, karena hakim setelah melakukan pemeriksaan di persidangan pada akhirnya akan menjatuhkan putusan yang dapat berupa pidana kepada terdakwa bila terbukti bersalah. Hakim ketika akan menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan dengan seksama tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana (jenis dan berat ringannya), baik bagi terdakwa, maupun masyarakat dan negara. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dilakukan supaya

putusan yang dijatuhkan dapat mencapai tujuan dari pemidanaan.

Putusan hakim berisi pernyataan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan.<sup>35</sup> Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.<sup>36</sup>

Dikaji dari aspek teoretis, normatif dan praktik putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana sehingga hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.

Putusan yang diberikan pengadilan dapat berupa Pemidanaan atau penjatuhan pidana, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Menurut Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, pemidanaan dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Pemidanaan menurut Van Bemmelen dijatuhkan oleh hakim jika hakim telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan

---

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, CV. Saptar Artha Jaya, Jakarta 1996, hlm. 295.

<sup>36</sup> M. Nurdin, "Kajian Yuridis Penetapan Sanksi di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume 13, Nomor 2 Juli-Desember 2018.

perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana. Masalah ppidanaan mempunyai dua arti, yaitu:<sup>37</sup>

- 1) Dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang, ialah untuk menetapkan stelsel sanksi hukum pidana(pemberian pidana *in abstracto*);
- 2) Dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.

Ppidanaan dilakukan dengan tujuan:<sup>38</sup>

- 1) Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
- 2) Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;

Ppidanaan akan memberikan pengaruh langsung kepada orang yang dikenai pidana. Pidana belum dapat dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan baru dijatuhkan, pidana itu baru dirasakan setelah dilaksanakan secara efektif.

Untuk menjatuhkan pidana penting untuk mengetahui tentang efek yang akan timbul dari pidana yang dijatuhkan. Hakim dapat mempertimbangkan dengan lebih tepat jenis pidana yang paling sesuai dengan mengetahui terlebih dahulu efek yang akan terjadi dari pidana

---

<sup>37</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209*, Pasal 193 Ayat (1)

<sup>38</sup> Andi Hamzah., *loc.cit.*

yang diberikan.<sup>39</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan terhadap substansi dan kekuatan kaidah hukum positif karena melalui badan kehakiman ini hukum dapat dikonkrikan dalam bentuk putusan. Menurut Montesquieu kekuasaan negara itu harus dibagi kedalam tiga bagian, yaitu kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.<sup>40</sup>

Salah satu kekuasaan negara yang penting peranannya dalam upaya penegakan hukum adalah lembaga yudikatif. Hal ini karena peran yudikatif dalam mengawasi undang-undang dan mengadili bila terjadi perbuatan yang tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh undang-undang.

Montesquieu yang dikutip oleh Poentang Moerad menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang dimaksudkan adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka, berdiri sendiri, terlepas dari kekuasaan lembaga negara lainnya. Kebebasan kekuasaan kehakiman yang dimaksud memang mutlak diperlukan karena dengan adanya kebebasan kehakiman maka hakim dalam melaksanakan kekuasaannya dapat berfungsi dengan baik, berfungsi dengan sewajarnya demi menegakkan hukum, dan keadilan serta menjamin hak-hak asasi para warganya.

Independensi kekuasaan kehakiman menurut Franken dapat dibedakan ke dalam 4 (empat) bentuk, yakni:<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 122

<sup>40</sup> Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 18.

<sup>41</sup> Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Vol.12 Nomor 2, 2015, hlm. 224.

1) Independensi Konstitusional (*Constitutionele Onafhankelijkheid*)

Independensi konstitusional ialah independensi yang dihubungkan dengan doktrin trias politica dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaannya harus bebas dari pengaruh politik;

2) Independensi Fungsional (*Zakelijke of Functionele Onafhankelijkheid*)

Independensi fungsional berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan harus memberikan suatu putusan. Independensi hakim berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas.

Karena bagaimanapun hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan isi undang-undang pada kasus atau sengketa yang sedang berjalan. Independensi substansial dapat juga dipandang sebagai pembatasan, dimana seorang hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara tanpa dasar hukum. Independensi substansial juga berarti bahwa dalam kondisi tertentu, hakim atau lembaga kekuasaan kehakiman dapat mencabut suatu ketentuan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan keadilan atau konstitusi.

- 3) Independensi Personal Hakim (*Persoonlijke of Rechtspositionele Onafhankelijkheid*)

Independensi Personal Hakim (*Persoonlijke of Rechtspositionele Onafhankelijkheid*) adalah mengenai kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa.

- 4) Independensi Praktis Yang Nyata (*Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid*)

Independensi Praktis yang Nyata (*Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid*) adalah independensi hakim untuk tidak berpihak

(imparsial). Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan dari media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh berita-berita itu dan kemudian mengambil begitu saja kata-kata dari media tanpa mempertimbangkan hakim juga harus mampu menyaring desakan-desakan dalam masyarakat untuk dipertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan hukum yang sudah ada. Hakim harus mengetahui sampai sejauh mana dapat menerapkan norma-norma sosial ke dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Teori Penegakan Hukum

Teori tentang penegakan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan

hukum itu.

Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat Undang-Undang atau hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu di jalankan.<sup>42</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, secara konspional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubunganhubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah yang mantap mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>43</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat di atur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di tarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok pengakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1) Faktor Hukumnya Sendiri

Faktor hukum sendiri yaitu perundang-undangan. Kemungkinannya

---

<sup>42</sup> Syamsudin, Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif. Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11 No.1, 2012, hlm. 41. 27 Satjipto Rahardjo, Makalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan

<sup>43</sup> Satjipto Rahardjo, Makalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis Badan Pembiasaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman ,Jakarta: Departemen Kehakiman, 1983, hlm.24.

adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

## 2) Faktor Penegak Hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakan hukum antara lain yang mencakup hakim, Jaksa, polisi, pembela petugas pemasyarakatan dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

## 3) Faktor Sarana dan Fasilitas Penegak Hukum

Jika hanya hukum dan mentalitas penegak hukumnya yang baik namun fasilitasnya kurang memadai maka bisa saja tidak berjalan sesuai rencana.

## 4) Faktor Masyarakat

Yakni di lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan di terapkan, faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat akan hukum yang ada.

## 5) Faktor Kebudayaan

Yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Bagaimanakah hukum yang ada bisa masuk ke dalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena esensi dari

penegakan hukum ,juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.<sup>44</sup>

c. Kebebasan Hakim

Makna kebebasan hakim digunakan terhadap lembaga peradilan (kekuasaan kehakiman yang merdeka), maupun terhadap hakim (kebebasan hakim) sebagai aparatur inti kekuasaan kehakiman. Penafsiran terhadap kebebasan hakim bermacam- macam, ada yang mengartikan kebebasan hakim merupakan kebebasan yang tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang harus didasarkan terikat kepada dasar Pancasila.

Oleh karena itu kebebasan hakim tidak bersifat mutlak, maka kebebasan hakim tidak boleh terlepas dari unsur tanggung jawab. Kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang mutlak dan tanpa batas yang cenderung menjurus kepada kesewenang-wenangan.

Menurut Sudikno Mertokusumo kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja. Meskipun pada dasarnya hakim itu mandiri atau bebas, tetapi kebebasan hakim itu tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan.

Kebebasan hakim di Indonesia telah dijamin dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang- Undang

---

<sup>44</sup> Miriam Budiarto, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta, 1991, hlm 1.

Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 selanjutnyadiubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim memang mempunyai kebebasan dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Selain itu Hakim juga bebas dalam mempertimbangkan suatu bukti yang dihadirkan di persidangan. Akan tetapi kebebasan tersebut sejatinya wajib didasarkan pada fakta-fakta yang muncul di persidangan.

Dalam menjatuhkan pidana, takaran pembedaan bukanlah merupakan hasil analisis yuridis, karena analisis yuridis dalam proses pertimbangan hukum akan berhenti pada saat menentukan seseorang bersalah atau tidak, sedangkan ketika seseorang terdakwa telah terbukti bersalah, maka penjatuhan pidana akan dilakukan berdasarkan takaran hati nurani hakim sesuai dengan nilai keadilan yang diyakininya.<sup>45</sup> Hakim hendaknya menggunakan pertimbangan-pertimbangan objektif untuk memutuskan tuntutan masyarakat atas dasar tuntutan keadilan. Jelas bagi seorang hakim bahwa putusan yang diambil harus memenuhi tuntutan dan harapan orang lain, yang artinya objektivitas hakim menjadi kendali atas putusan yang akan dibuat.


---

<sup>45</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm. 114.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menurut Soerjono Soekanto ialah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.<sup>46</sup> Pengertian-pengertian konsep yang dipakai dalam penelitian ini perlu diuraikan agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

### a. Analisis Yuridis



Analisis Yuridis terdiri dari dua kata yang masing – masing mempunyai makna yaitu “analisis” dan “yuridis”. Analisis mempunyai arti penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>47</sup> Selanjutnya pengertian yuridis ialah berdasarkan hukum atau secara hukum. Oleh karena itu analisis yuridis dapat dimaknai sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa secara hukum untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

### b. Penjatuhan Pidana

Penjatuhan Pidana memiliki makna yang sama dengan istilah pembedaan yang memiliki arti proses, cara, perbuatan memidana. Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian “pembedaan” diartikan sebagai suatu “pemberian atau penjatuhan pidana” maka

---

<sup>46</sup> D.Y. Witanto dan A.P. Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim*, Alfabeta, 2013, hlm.128

<sup>47</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, WidyaKarya, Semarang, 2011, Hlm.644.

pengertian pemidanaan dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, yaitu:

- 1) Keseluruhan sistem (aturan perundang – undangan) untuk pemidanaan;
  - 2) Keseluruhan sistem (aturan perundang – undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.
- c. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana menurut Wirdjono Prodjodikoro adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Definisi lain dari tindak pidana adalah adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana.<sup>48</sup> Sedangkan tindak pidana dalam bahasa Belanda artinya *strafbaar feit* yang merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau KUHP. Selanjutnya mengenai pengertian korupsi menurut Andi Hamzah, jika diartikan secara.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada pada penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.<sup>49</sup> Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-

---

<sup>48</sup> S.R Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 204.

<sup>49</sup> Soejono Sukanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press : Jakarta, hlm. 7.

tujuan tertentu.<sup>50</sup> Berdasarkan hal tersebut untuk mendapatkan data yang konkret sebagai bahan penelitian ini, maka metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian *Yuridis Normatif*. Cara pendekatan (approach) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif, akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum, tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Berbagai bahan hukum banyak yang memiliki sifat empiris seperti misalnya perbandingan hukum, sejarah hukum, dan kasus-kasus hukum yang telah diputus. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif dapat digunakan beberapa pendekatan salah satunya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>51</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ialah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi sehingga peneliti harus memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan karena pendekatan perundang-undangan tidak lepas untuk keperluan praktik hukum.<sup>52</sup> Dalam pendekatan kasus (*case approach*) peneliti lebih fokus memahami mengenai *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan

---

<sup>50</sup> Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia : Depok, hlm. 2-3.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm.130-131

<sup>52</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum ; Edisi Revisi*, PrenadamediaGroup : Jakarta, hlm. 136-137.

hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusnya. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif. Adapun diktum putusan pengadilan bersifat deskriptif dengan demikian pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.<sup>53</sup>

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Pada penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber datasekunder saja yaitu, buku-buku, buku-buku harian, Peraturan Perundang-undangan, Keputusan-keputusan Pengadilan, teori-teori hukum, pendapat para sarjana hukum terpadang mengenai tindak pidana korupsi dan wawancara terhadap pandangan hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang sebagai data penunjang.

## 2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu memaparkan atau menjelaskan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum mengenai pertimbangan hakim terhadap unsur melawan hukum dalam undang-undang tipikor sebagai dasar penjatuhan putusan. Penulis juga akan melakukan penelitian argumentatif agar penulis memiliki ruang untuk mengevaluasi dan memiliki perpektif terhadap kondisi hukum yang terjadi sehingga itu dapat menjadi solusi pada penelitian ini.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 158-159.

<sup>54</sup> I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group : Jakarta, hlm. 155-156.

### 3. Jenis Data

#### a. Data Sekunder

Data sekunder pada umumnya diperoleh dari buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treatises* dan narasi tentang istilah, konsep berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum.<sup>55</sup> Data sekunder berkaitan dengan bahan hukum primer guna membantu, menganalisis, memahami serta menjelaskan bahan hukum primer.<sup>56</sup> Selanjutnya bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data sekunder tersebut adalah:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah yang meliputi: undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif.<sup>57</sup>

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

---

<sup>55</sup> I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.*, hlm. 144

<sup>56</sup> Soejono dan Abdul Rahman, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta : Jakarta, hlm. 12.

<sup>57</sup> I Made Pasek Diantha, 2017, *Op.cit.*, hlm. 143.

- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman
- f) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PPU-XIV/2016;
- g) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pdg; Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pdg;
- h) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg;
- i) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg;
- j) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg.

2) Bahan hukum sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Selain itu, juga ada kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah<sup>58</sup> berkaitan dengan penelitian. Dalam literatur lain disebutkan bahwa bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi,

<sup>58</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 195-196.

dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>59</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam penelitian ini untuk mendapatkan sumber data dengan penelitian yang bersifat *case study* atau yang menggunakan *case approach* dan pendekatan pada peraturan perundang-undangan. Kasus yang diteliti oleh penulis yaitu kasus Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang pada 3 tahun terakhir (2019-2021). Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan studi dokumen atau pustaka serta melakukan wawancara kepada hakim sebagai data penunjang penelitian. Studi dokumen atau pustaka merupakan metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada objek penelitian.<sup>60</sup> Studi dokumen atau pustaka merupakan alat pengumpulan data yang dapat berdiri sendiri sehingga suatu penelitian dapat dilaksanakan hanya dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen atau pustaka.<sup>61</sup>

Pengumpulan data oleh penulis dengan metode ini lazimnya untuk menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder, baik itu berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Secara umum data sekunder yang dapat diteliti meliputi:<sup>62</sup>

- a. UUD NRI Tahun 1945;
- b. Undang-Undang;
- c. Yurisprudensi;

---

<sup>59</sup> Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing: Malang, hlm. 295.

<sup>60</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Raja Grafindo Persada : Depok, hlm. 216-217.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 180.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 217

d. Dan lain-lain.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Data yang telah didapatkan akan diolah dengan cara menganalisa data yang akan digunakan dan menyaring data mana yang dibutuhkan selama penelitian. Data yang diperoleh berdasarkan teknik analisis yang mendalam dan tidak diperoleh secara langsung. Penulis dalam melakukan penelitian data akan mengolah data sekunder dalam bentuk bahan primer yakni pertimbangan hakim terhadap undang-undang.

### b. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif pada data sekunder yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dengan melalui berbagai macam teknik pengumpulan data.<sup>63</sup>

Penulis menganalisis data-data penelitian yang berasal dari literatur dan peraturan-peraturan serta hasil wawancara dengan hakim sebagai data penunjang penelitian. Selanjutnya informasi dari berbagai bahan hukum yang meliputi isi dan struktur hukum postif telah dikumpulkan maka dapat diuraikan dengan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan menjadi sebuah penelitian yang lebih sistematis agar dapat memberi solusi dari permasalahan yang telah dirumuskan.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*